



MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 7 April 2020

Nomor : 414.4/2777/SJ

Sifat : Penting

Lampiran :

Hal : Pembatalan Penyelenggaraan Lomba
Desa dan Kelurahan serta Temu Karya
Nasional dan Pekan Inovasi
Perkembangan Desa dan Kelurahan
Tahun 2020.

Yth. 1. Gubernur
2. Bupati/Walikota
di
Seluruh Indonesia

Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/2436/SJ tanggal 17 Maret 2020 tentang Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Lingkungan Pemerintah Daerah, dengan hormat disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Dalam rangka pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di daerah, untuk penyelenggaraan Lomba Desa dan Kelurahan Tahun 2020 yang dirangkaikan dengan penyelenggaraan Temu Karya Nasional dan Pekan Inovasi Perkembangan Desa dan Kelurahan Tahun 2020, sebagaimana Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 414.4/912/BPD tanggal 19 Februari 2020 Hal Penyelenggaraan Lomba Desa dan Kelurahan Tahun 2020, dengan ini dinyatakan bahwa pelaksanaannya **dibatalkan**, dengan mempertimbangan penetapan perpanjangan status keadaan tertentu darurat bencana wabah penyakit akibat virus corona di Indonesia selama 91 (sembilan puluh satu) hari terhitung sejak tanggal 29 Februari 2020 sampai dengan tanggal 29 Mei 2020, sesuai dengan Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13.A Tahun 2020 Tanggal 29 Februari 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia.

2. Dengan dibatalkannya penyelenggaraan kegiatan tersebut, diharapkan kepada Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, segera melakukan optimalisasi penggunaan APBD yang telah dialokasikan dalam kegiatan Lomba Desa dan Kelurahan serta Temu Karya Nasional dan Pekan Inovasi Perkembangan Desa dan Kelurahan Tahun 2020, melalui revisi program dan kegiatan dengan memprioritaskan dukungan anggaran untuk antisipasi dan penanganan dampak penularan COVID-19 di lingkungan Pemerintah Desa dan Kelurahan, Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan dan Intensifikasi Penyusunan Data Profil Desa dan Kelurahan.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dalam pelaksanaannya.



Menteri Dalam Negeri,

Prof. H. Muhammad Tito Karnavian, Ph.D

Tembusan:

1. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan;
2. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
3. Menteri Sekretaris Negara;
4. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi;
5. Sekretaris Kabinet;
6. Kepala Staf Kepresidenan; dan
7. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana;